

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Keadilan sejatinya merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya hukum. Sebagai salah satu tujuan hukum, maka seharusnya pemenuhan keadilan menjadi prioritas dalam hukum dan prakteknya. Sebagai salah satu tujuan, keadilan seharusnya tidak boleh dikesampingkan begitu saja demi alasan apapun. Hal ini karena pada hakikatnya setiap tujuan dari sesuatu harus mendapatkan skala prioritas. Pemenuhan keadilan sebagai tujuan dari hukum dengan kata lain sesungguhnya demi menjaga marwah hukum.

Keadilan sebagai salah satu tujuan dari hukum ternyata hanya sebatas idealnya saja. Pada kenyataannya, sering terjadi hukum justru tidak dapat memenuhi atau menjawab keadilan bagi para pencari keadilan. Hukum bahkan sering justru menjadi alat yang menggerogoti keadilan. Hukum yang menjadi alat menekan keadilan ini sering lebih menguntungkan sebelah pihak yang sedang berperkara. Padahal kita tahu bahwa keadilan yang dimaksud bukanlah untuk pihak tertentu saja, melainkan untuk semua pihak yang sedang berperkara.

Hukum yang menguntungkan dan menjawab keadilan bagi pihak tertentu ini ternyata sangat erat kaitannya dengan praktek hukum yang terjadi. Dalam praktek pelaksanaannya, para pengadil lebih sering jatuh pada positivisme hukum. Kejatuhan pada positivisme hukum ini ditengarai oleh karena keengganan untuk menggali lebih dalam daripada sekedar melihat dan

membaca apa yang tertulis. Banyak pengadil yang seakan-akan sekedar mencari aman dan tidak mau keluar dari zona nyamannya.

Praktek hukum tanpa usaha untuk menemukan keadilan inilah yang disoroti oleh Derrida. Bagi Derrida, seorang penegak hukum maupun pembuat keputusan atas perkara hendaknya memiliki usaha untuk menemukan keadilan yang dicari oleh para pihak yang sedang berperkara. Bagi Derrida, seorang pengadil seharusnya tidak jatuh dalam positivisme hukum. Putusan tanpa adanya usaha untuk menemukan keadilan justru menunjukkan betapa cacatnya putusan tersebut.

Pemikiran Derrida ini dapat kita lihat melalui teori dekonstruksinya. Dekonstruksi yang dalam hal ini dapat kita pahami sebagai sebuah metode membaca hukum secara lain. Melalui teori dekonstruksinya, Derrida ingin setiap putusan terlebih dahulu dan didasarkan pertimbangan menyeluruh atas suatu perkara. Hal ini juga berangkat dari pendapatnya bahwa sejatinya keadilan final tidak akan pernah ada. Keadilan yang disebut sebagai suatu yang final justru mencederai keadilan itu sendiri.

Penolakan Derrida mengenai pereduksian konsep keadilan hanya ke dalam hukum mendorongnya untuk merefleksikan kembali apa itu keadilan. Untuk sampai pada ide tentang keadilan, Derrida memulainya dengan mendekonstruksi hukum. Istilah dekonstruksi digunakan Derrida sebagai pisau analisisnya mengenai penemuan makna keadilan. Pertama-tama, Derrida memulai dekonstruksinya dengan memperlihatkan paradoks mengenai hukum. Menurut Derrida, kata penegakan hukum (*to enforce the law*) adalah suatu bentuk kekerasan. Kata *to enforce* mengandung arti paksaan dan akhirnya menciptakan apa yang dinamakan dengan kekerasan.

Dalam dunia hukum, karakter memaksa adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Orang mau tidak mau harus tunduk di hadapan hukum karena ia adalah hukum. Ketika karakter

memaksa ini ditetapkan dengan cara diundang-undangkan, orang akhirnya tidak lagi menemui apa yang dinamakan dengan keadilan. Orang tunduk pada hukum bukan karena ia adil tetapi karena hukum itu sendiri dan karena hukum itu dibuat oleh mereka yang memiliki kuasa. Inilah yang dinamakan oleh Derrida sebagai fondasi mistis (*the mystical foundation*) dari hukum. Selain itu, institusionalisasi keadilan dengan memberi definisi keadilan hanya ditemukan di dalam hukum adalah juga bentuk kekerasan (kekerasan performatif).

Berangkat dari fenomena kejangalan hukum di atas, Derrida memulai dekonstruksinya. Ada tiga proposisi yang diperlihatkan Derrida sebelum sampai pada ide keadilan itu sendiri. *Pertama* adalah hukum harus didekonstruksi. Alasan mengapa hukum harus didekonstruksi, antara lain: karena, *pertama*, hukum pada awalnya dikonstruksi (*law is constructed in the first place*). Karena hukum dikonstruksi pada momen berdirinya, maka hukum bisa didekonstruksi. Yang *kedua*, realitas bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Konsekuensinya, hukum bergerak sesuai dengan tututan kedinamisan hidup manusia. *Ketiga* adalah fakta bahwa keadilan tidak dapat didekonstruksi (*undeconstructibility of justice*). Derrida menggambarkan keadilan sebagai pengalaman yang tidak mungkin di mana orang akan sampai pada batas-batas yang tidak bisa dijangkau atau di mana orang mengalami jalan buntu (*aporia*).

Keadilan yang tidak dapat didekonstruksi adalah ciri keadilan yang tidak terbatas. Keadilan bukanlah sesuatu yang diprediksi atau hasil dari sebuah kalkulasi. Singkatnya, kita akan menemui aporia ketika berbicara mengenai keadilan dan hukum. Maka, keadilan – inilah *proposisi yang ketiga* – menurut Derrida adalah dekonstruksi itu sendiri. Keadilan menurut Derrida ada di antara: hukum yang bisa didekonstruksi dan keadilan yang tidak dapat didekonstruksi. Posisi antara ini menciptakan apa yang dinamakan dengan teater makna. Makna (keadilan) tidak bisa (langsung) diputuskan.

Ketika kita memutuskan yang ini adil yang lain tidak, di sana tetap ada hal tidak terputuskan dalam keputusan itu. Dengan kata lain, keputusan yang diambil tidak akan memadai dan keputusan yang diambil tidak lain merupakan sebuah kemendesakan. Maka, keadilan sebagai dekonstruksi membuka berbagai kemungkinan interpretasi atas keluasan makna keadilan. Dari keluasan makna keadilan, kita bisa mengatakan bahwa keadilan adalah sebuah gerakan karena ia selalu berubah sesuai dengan tuntutan dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam setiap peristiwa. Gerakan, dalam hal ini, datang dari aspek kedinamisan manusia, karena hukum tidak pernah terlepas dari hidup manusia yang selalu berubah-ubah.

5.2. Catatan Kritis

Menurut penulis, terdapat beberapa hal yang dapat dikritik, antara lain: *pertama*, dekonstruksi Derrida terkesan merusak tatanan yang sudah dihidupi dalam masyarakat. Segala institusi, seperti halnya hukum, tidak lagi mendapat daya kekuatan ketika semuanya dipertanyakan dan dituntut untuk dirombak. Penetapan sebuah keputusan tanpa tatanan (norma hukum) yang jelas tentunya akan menimbulkan ketidakpastian sebuah keputusan. Menurut Habermas, dekonstruksi Derrida merupakan sebuah model kritik sastra yang diterapkan (dipaksakan) dalam ilmu filsafat.¹²³

Model kritik sastra ini, menurut Habermas, justru tidak menunjukkan keseriusan dalam mendalami sebuah ilmu pengetahuan. Kesannya hanya mengobrak-abrik tatanan yang sudah ada. Oleh karenanya, dekonstruksi Derrida – prinsip tidak mengambil keputusan – sangat menarik jika diterapkan dalam ilmu seni dan sastra. *Kedua*, keadilan seperti yang dikemukakan oleh Derrida – keadilan adalah dekonstruksi – menciptakan sedikit ketidakpastian. Posisi di antara

¹²³ Jürgen Habermas, *The Philosophical Discourse of Modernity*, diterj. F Lawrence, (Cambridge:MIT Press, 1996), hal. 210; bdk. Marika Enwald, *The Deconstruction of Metaphysics of Presence, Meaning, Subject and Method*, hal. 39.

yang diambil oleh Derrida justru membuat seseorang tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Padahal keadilan dibutuhkan segera. Ruang ketidakpastian akibat suspensi atau penangguhan (*différance*) merugikan orang-orang yang secara nyata menuntut keadilan yang seharusnya diputuskan segera. Pihak yang menjadi korban sebuah kasus tertentu, tentunya tidak akan menerima upaya penangguhan secara terus-menerus. Dalam artian lain, untuk pertimbangan rasional dalam dunia hukum, keadilan yang ditawarkan oleh Derrida mampu memberi sumbangan bermakna. Akan tetapi, dalam praksis-konkrit ketika berhadapan dengan sebuah kasus yang sangat rumit dan mendorong hakim untuk segera memutuskan, keadilan yang ditawarkan Derrida, justru hanya memberi sedikit kepastian.

Ketiga, Derrida tidak konsisten dalam memperlihatkan posisinya dimana di satu sisi, ia mengatakan bahwa keadilan tidak dapat diputuskan, tetapi di bagian lain ia justru mengatakan bahwa sebuah keputusan harus segera diambil. *Keempat*, bahaya jatuh pada subjektivisme atau relativisme. Jika kita sama sekali mengenyampingkan undang-undang, ada kecenderungan bahwa seorang hakim akan bertindak sesuai dengan rasa keadilan suara mayoritas. Di Indonesia kompetisi dalam hal suku, ras, agama, sangatlah ketat. Maka, jika tidak kritis, bahaya subjektivisme – pengambilan keputusan oleh seorang hakim atas dasar pertimbangan pribadinya – akan mencederai aspek keadilan. Keputusan – katakanlah menurut si hakim adalah adil – justru lahir dari sebuah kebohongan yang dibungkus oleh rasa keadilan.

Kritik Derrida terhadap keadilan hukum menimbulkan pertanyaan kritis lainnya. “Bukankah tanpa hukum atau tatanan, kekerasan lebih berbahaya dan melegitimasi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-perorangan?” Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa *epoche peraturan* yang dikemukakan oleh Derrida justru seakan-akan melegalkan adanya kekerasan sepihak dan demikian justru akan menimbulkan banyak korban. Derrida mengatakan

bahwa keadilan tidak bisa diturunkan dari tatanan apapun, baik yang bernama hukum atau tata rasio. Penetapan keadilan yang tidak dapat diturunkan dari tatanan tertentu justru malah melegalkan kekerasan.

Beberapa hal yang menjadi dipertimbangkan di sini antara lain 1) ketiadaan hukum justru membuat siapa saja boleh melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan akibat ketiadaan hukum justru lebih berbahaya dan menimbulkan banyak korban. Seseorang atau sekelompok orang bisa saja menyerang siapa saja atau institusi manapun karena ketiadaan aturan yang membatasi atau membendung tindakan mereka; 2) kekerasan akibat ketiadaan hukum juga akan membuat korban kekerasan seringkali diabaikan – akibat ketiadaan aturan yang mengkaji secara khusus kasus yang menimpa mereka yang bertikai – seperti halnya kasus penyerangan di Mako Brimob – para korban akhirnya diterlantarkan tanpa penanganan lebih lanjut; 3) kekerasan akibat ketiadaan hukum membuat para pelaku kekerasan seolah-olah merasa tidak bersalah. Para pelaku kekerasan justru terbebaskan dari aturan manapun dan menganggap tindakan kekerasan yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang biasa; 4) kekerasan akibat ketiadaan hukum menimbulkan dendam dan tindakan balas dendam di antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang bertikai. Mereka yang bertikai justru akan mencari jalan keluar secara personal atau kelompok untuk menghabisi mereka yang dianggap lawan atau musuh; dan 5) akibat ketiadaan hukum, tindakan barbarisme dan anarkis menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Kita bisa membayangkan berbagai kompetisi di berbagai lini – politik, ekonomi dan sosial – akan menjadi peraturangan berdarah tanpa sistem hukum yang pasti dan jelas. Sebuah negara tanpa hukum, akan melahirkan berbagai tindakan kesewenang-wenangan dan tindakan anarkis lainnya.

Oleh karena itu, fondasi keadilan tanpa kekuatan bernama hukum semestinya patut disangsikan dalam teori keadilan Derrida. Dalam kasus tertentu, argumen Derrida untuk tidak

mendasarkan keadilan pada tatanan manapaun sejatinya sulit untuk didaratkan. Bagaimana mungkin sebuah negara berdiri tanpa landasan hukum tertentu? Pada tahap ini, teori keadilan Derrida yang melihat hukum sebagai upaya membatasi keadilan menjadi sebuah catatan kritis yang perlu dipertimbangkan lebih mendalam. Derrida memang benar jika keadilan itu tidak bisa didefinisikan – keadilan adalah dekonstruksi. Akan tetapi, dalam praksis hidup harian, tidak semua kasus dapat diselesaikan tanpa adanya aturan hukum yang berlaku. Hukum merupakan hasil dari sebuah konsensus komunal. Maka, sebagai konsekuensinya, hukum mampu membantu upaya penemuan aspek keadilan dalam hidup bersama.

Derrida memang mendekatkan pemahamannya tentang keadilan dengan gagasan *the other* dari Emmanuel Levinas. Akan tetapi, kedua pemikiran mereka sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan Derrida, etika yang dipahami Levinas jauh lebih radikal dari sistem metafisika apa pun, karena hubungan dengan *the other* mendahului segala bentuk konsep, pengetahuan, dan pengalaman yang dibentuk oleh kekuatan metafisik.

Penampakan wajah adalah momen etis. Bagi Levinas, perjumpaan dengan wajah mengundang kita untuk menyapa Orang Lain. wajah mendatangi kita agar kita membuka hati dan pintu rumah kita. Ia mengajak saya agar memperlakukan dia dengan keadilan dan kebaikan. Undangan untuk berlaku etis terus menggugah saya untuk menyadari kewajiban saya kepada *yang lain*. Kewajiban etis ini bersifat asimetris – berbanding terbalik. Hal ini berarti bahwa apa yang saya berikan kepada orang lain tidak bisa saya tuntutan darinya. Relasi saya dengan orang lain tidak boleh didasarkan pada hubungan balas jasa – saya hanya dapat menyerahkan diri untuk dia, tetapi saya tidak berhak menuntut imbalan dari dia.

Pemikiran Levinas, menurut Derrida, mengatasi oposisi biner antara *the inside* dan *the outside* dalam metafisika klasik. Hal ini ditengarai oleh eksterioritas, yakni jarak antara saya dan

orang lain direduksi sehingga wajah menampakkan diri kepada saya tanpa mediasi. Ruang-ruang yang memisahkan saya dan orang lain dinetralkan secara radikal. Penampakan wajah memasuki ruang privasi saya yang paling dalam, dan saya tidak dapat berkelit dari undangan etis yang tergeletak pada tatapannya. Di bawah sorot wajah yang merindukan belas kasih dan tanggung jawab kita, terjadi apa yang disebut Derrida sebagai *the rupture of space*,¹²⁴ yakni terputusnya ruang yang menghalangi wajah saya dari orang lain.

Wajah dengan transendensi dirinya, menembus dinding egoisme saya. Dengan demikian, saya tidak berpaling dari wajah – ia akan selalu keluar sebagai sebuah ajakan etis untuk berbuat adil dan melakukan kebaikan. Ketakberhinggaan makna dari yang lain membuka ruang untuk terlepas dari kekerasan yang direngkuh oleh egoisme aku. Persoalannya adalah ketika Derrida sama sekali memutar balik relasi yang semula setara dalam kalkulasi mengenai keadilan, orang justru jatuh pada tindakan tiranisme – menghendaki keadilan sepihak. Prinsip kesetaraan dalam memahami keadilan telah menjadi tolok ukur dalam hidup masyarakat. Oleh karena itu, logika asimetris Derrida rupanya memaksakan suatu pola konstitusi keadilan secara radikal dan sama sekali lain. Prinsip kesetaraan yang selama ini menjadi neraca memahami keadilan justru dibongkar dengan proyek dekonstruksi. Derrida tidak membahas mengenai keadilan dengan skema sistematisasi. Proyek keadilan Derrida justru membongkar ruang penat dan kaku tentang gagasan keadilan yang selalu diidentikkan dengan hukum.

Pemikiran Derrida sejatinya juga dipengaruhi oleh Edmund Husserl. Karya utama Husserl *Logical Investigation* adalah salah satu karya yang menginspirasi Derrida. Dalam karya ini, Husserl menampilkan perbedaan antara ekspresi dan berbicara (*expression & speech*). Derrida juga mengkritik kaum modernis yang menganggap tulisan sebagai cerminan dari ucapan.

¹²⁴Jacques Derrida, *Writing and Difference*, diterj. Alan Bass, (Chicago: The University of Chicago Press, 1978), hal. 113.

Kritik Derrida ini terutama ditujukan pada fenomenologi Husserl, dimana Husserl melakukan tindakan pembaruan terhadap cita-cita modern untuk menciptakan suatu dasar mutlak yang menopang rasio dan bahasa. Husserl mencoba menemukan struktur dari pikiran maupun persepsi.

Pembicaraan menurut Husserl, baik yang bersifat mental – berbicara dengan diri sendiri – maupun yang bersifat verbal – berbicara dengan orang lain – menghadirkan makna secara utuh. Kehadiran makna dapat dirasakan langsung dengan berbicara. Maka bagi Husserl, tulisan tidak lain hanyalah turunan atau representasi dari suara. Lebih jauh lagi, tulisan dapat menghapus kemurnian dan kealamiahannya makna dalam tuturan. Dari sini dapat diketahui bahwa “kehadiran diri” atau kehadiran subjek penutur dalam suara begitu ditekankan dalam fonosentrisme. Dengan demikian makna tergantung pada “kehadiran diri” atau penutur.¹²⁵

Menurut Husserl, perbedaan yang paling utama terjadi antara bahasa “ekspresif” serta “indikatif”. Dijelaskan bahwa kode ekspresif pada dasarnya memuat maksud pribadi, sedangkan kode indikatif sendiri tidak memuat maksud pribadi melainkan hanya menunjuk sesuatu. Akan tetapi, Derrida lebih merujuk pembahasan mengenai keadilan lebih pada istilah pembongkaran (*Abbau*) dari Husserl. Istilah ini dipakai untuk mengkonstruksi wawasannya sendiri mengenai istilah dekonstruksi.

Derrida lebih tertarik untuk mengemas istilah destruksi metafisika dalam karya Martin Heidegger tentang Ada dan Waktu (*Zein und Zeit*). Konstruksi pemikiran Derrida membuka infrastruktur pengetahuan yang mencoba mendaur ulang (*recycle*) petualangan pemikiran. Oleh karena itu, Derrida menolak untuk mensistematisasi gagasan keadilan pada tatanan apapun. Ketika Derrida bersilaturahmi dengan kata keadilan, ia justru melihat sebuah gerak kaku yang

¹²⁵Masyukur Arif Rahman, *Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), hal. 416.

dikemas dalam sebuah ideologi, yakni keadilan adalah suatu prinsip kesesuaian dengan undang-undang atau hukum. Derrida memahami keadilan yang distrukturisasi dengan panorama hukum sebagai sebuah kekerasan yang tetap diwariskan dari hukum kodrat. Akan tetapi, Derrida tentunya tidak mengkritisi semua kemungkinan lain yang timbul akibat ketiadaan tatanan – seperti halnya hukum – ketika kita tengah berbicara mengenai keadilan. Negara hukum seperti halnya Indonesia justru menjadi lahan pertunjukan fragmen-fragmen ketidakadilan, barbarisme dan tindakan anarkis, jika hukum diabaikan.

5.3. Relevansi

Dari pemaparan Derrida mengenai keadilan terutama dalam bukunya *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*, sejatinya ada beberapa hal yang penting untuk dijadikan ketika berhadapan dengan hukum. Menurut penulis, kebaruan pemikiran Derrida mengenai keadilan dapat memberi sumbangan pada proses penegakan hukum. Dampak dari keadilan Derrida antara lain: *pertama*, bagi para pembuat undang-undang (legislator). Dekonstruksi hukum Derrida, menurut penulis, dapat membantu para penyusun undang-undang untuk terus mengkritisi isi undang-undang yang dipromulgasikan kepada publik atau masyarakat. Dekonstruksi hukum memberi ruang bagi para legislator untuk mencermati setiap kebijakan yang mereka ambil – peraturan yang ditetapkan sebagai undang-undang – agar bisa dipergunakan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni demi mencapai keadilan dan kebaikan bersama. *Kedua*, pemikiran Derrida mengenai keadilan sebagai pengalaman yang tidak mungkin, keadilan sebagai sebuah gerakan, keadilan sebagai sebuah pemberian, keadilan sebagai relasi asimetris, singkatnya keadilan sebagai dekonstruksi, membantu para hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Hakim akhirnya tidak hanya mengikuti prosedur hukum (*quod*

scripsi, scripsi) dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi selalu melihat keunikan dari setiap kasus atau peristiwa.

Karakter fungsional seorang hakim justru diperjelas melalui kebaruan pemikiran Derrida mengenai keadilan. Seorang hakim dituntut untuk tidak membuat keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah sebuah keputusan yang diambil melalui kalkulasi pasal-pasal yang sudah ada. Padahal, keadilan yang sebenarnya tidak pernah sama dengan hukum, tidak pernah identik dengan undang-undang atau peraturan manapun. Keadilan selalu melampaui apa yang sudah diputuskan. *Ketiga*, bagi masyarakat. Dengan memahami keadilan yang dipaparkan oleh Derrida, masyarakat justru terbantu untuk mengkritisi setiap isi undang-undang sekaligus memberikan evaluasi atas berbagai putusan yang diambil seorang hakim. Ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara tidak adil atau menyalahi rasa keadilan masyarakat, masyarakat bisa melakukan perlawanan atau pembelaan. *Keempat*, pemikiran Derrida tentang keadilan sebagai pengalaman yang tidak mungkin dapat menyumbang sesuatu tuntutan baru dalam dunia hukum, yakni hukum yang adil yang mampu menjawab rasa keadilan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, keadilan selalu terbuka untuk berbagai pemahaman – tidak melulu menjurus ke dalam sistem hukum (hukum positif misalnya) – tetapi membuka berbagai kemungkinan lain untuk dipahami.

Kelima, pemikiran Derrida tentang keadilan membantu mengurangi tindakan kesewenang-wenangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, orang selalu menentukan apa yang adil dan tidak adil melalui sistem hukum. Akan tetapi, seringkali praktik hukum diselewengkan oleh para penegak hukum. Bahkan realitas hukum yang bisa dibeli – seperti halnya di Indonesia – tentunya sangat mengabaikan rasa keadilan yang didambakan semua masyarakat. Jika kita membiarkan kategori keadilan diturunkan dari sistem hukum,

praktik keadilan justru semakin melebar dan menjadi hal biasa. Keadilan yang tidak diturunkan dari yang legal bisa merangkul rasa keadilan yang sesungguhnya yang kadangkala lahir dari suara-suara minoritas.

Selain itu, gagasan Derrida tentang keadilan sebagai pengalaman yang tidak mungkin mampu membongkar model kekerasan yang terselubung melalui sebuah sistem, aturan atau tatanan. Ketika seseorang menkonsepkan sesuatu – misalnya menginstitutionalisasikan keadilan hanya ke dalam tatanan hukum – secara tidak langsung praktik kekerasan justru tersalurkan di sana. Dengan mekanisme kekuasaan, sebuah tatanan biasanya diciptakan sedemikian rupa dengan tujuan tersendiri (*hidden agenda*) dan tatanan itu seolah-olah dibuat demi keadilan dan kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer

Derrida, Jacques, “*Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*,” diterj. Mary Quaintance (1989), dalam *Acts of Religion*, Jacques Derrida & Gil Anidjar, New York & London: Routledge, 2002.

_____, “*Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*,” dalam Drucilla Cornell (ed.), *Deconstruction and The Possibility of Justice*, London: Routledge, 1992.

_____, “The Villanova Roundtable: A Conversation with Jacques Derrida,” dalam John D Caputo, *Deconstruction in a Nutshell*, New York: Fordham University Press, 1997.

Sumber Sekunder

Arnaoutoglou, Ilias, *Ancient Greek Law*, London: Routledge, 1998.

Critchley, Simon dan Peter Dews (eds.), *Deconstructive Subjectivities*, Albany (NY): State University of New York Press, 1996.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Derrida, Jacques, *Afterwords*, diterj. Geoffrey Bennington, Tampere: Outside Books, 1992.

- _____ "Deconstruction and The Other", An interview with Richard Kearney, dalam *Dialogues with Contemporary Continental Thinkers*, Manchester: Manchester University Press, 1982.
- _____ *Dissemination*, diterj. Barbara Johnson, London: The Athlone Press, 1981.
- _____ "Letter to a Japanese Friend," *A Derrida Reader – Between the Blinds*, diterj. David Wood dan Andrew Benjamin, New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.
- _____ *Positions*, diterj. Alan Bass, Chicago: University Chicago Press. 1981
- _____ *Speech and Phenomena. And Other Essays on Husserl's Theory of Signs*, Evanston: Northwestern University Press, 1973.
- Erwin, Muhammad, *FILSAFAT HUKUM*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hardiman, F Budi, *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hand, Séan, *Emmanuel Levinas*, New York: Routledge, 2009.
- Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Heidegger, Martin, *Sein und Zeit* (1927), 15th printing, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1979.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Inwood, Michael, *A Heidegger Dictionary*, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc, 1999.
- Jegalus, Norbertus, *Hukum Kata Kerja*, Jakarta: OBOR, 2011.
- Kolm, Serge-Christophe, "Distributive Justice", dalam Robert E Goodin dan Philip Pettit (eds.), *Companion to Contemporary Political Philosophy*, Oxford: Blackwell, 1993.
- Lawlor, Leonard, *Derrida & Husserl*, Bloomington: Indiana University Press, 2002.

- Leiter, Brian dan Neil Sinhababu, *Nietzsche and Morality*, Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Levinas, Emmanuel, *Time and Other*, diterj. Ricard A Cohen, Pittsburgh: Duquense University Press, 2000.
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik (Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Mikics, David, *Who Was Jacques Derrida?*, New Haven & London: Yale University Press, 2009.
- Peeters, Benoît, *Derrida – A Biography*, Cambridge: Polity Press, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Buku Kompas, 2007
- Rahman, Masykur Arif, *Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.
- Silverman, Hugh J., *Derrida and Deconstruction*, New York & London: Routledge, 1989.
- Smith, James K. A., *Jacques Derrida Live Theory*, New York & London: Continuum, 2005.
- Sumaryono, E., *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Wibowo, A Setyo, *Gaya Filsafat Nietzsche*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.
- Vergani, Mario, *Jacques Derrida*, Milan: Bruno Mondadori, 2000.

Majalah

Hidya Tjaya, Thomas, “Levinas: Keadilan Lewat Perjumpaan,” dalam *Basis*, Nomor 05-06, Tahun ke-64, 2015, hal. 35.

Sudiarja, A., “Jacques Derrida: Setahun Sesudah Kematian,” dalam *Basis*, Nomor 11-12, tahun ke-54, November-Desember, 2005.

Sumarwan, A., “Membongkar Yang Lama Menenun Yang Baru,” dalam *Basis*, No. 11-12, Tahun ke-54, November – Desember, 2005.

Widiadharme, Novian, “Dua Gerbang Dekonstruksi: Derrida dan Nagarjuna,” dalam *Basis*, Nomor 11-12, Tahun ke-54, November – Desember, 2005.

Internet

https://detik.news.com>kasus_nenek_mencuri_kakao, akses pada Minggu 2 Mei 2021, pkl. 22.01 WITA.

<https://kbbi.web.id>kontekstual>, diakses pada Rabu, 7 April 2021, pkl. 22.05 WITA.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/9781444338386.wbeah26431>, diakses pada 11 Oktober 2020, pkl. 22.05 WITA

Kakoliris, Gerasimos, “The ‘Undecidable’ *Pharmakon*: Derrida's Reading of Plato's *Phaedrus*,” diakses dari laman internet <http://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2014/01/Kakoliris-G.-The-Undecidable-Pharmakon.-Derridas-Reading-of-Platos-Phaedrus.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2020, pkl. 21.55 WITA.

Taylor, Mark C., “Deconstruction: What’s the difference?”, dalam *An Interdisciplinary Journal*, Vol. 66, No. 4 (Winter 1983), pp. 387-403, Penn State University Press, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/41178270>, diakses pada 10 Oktober 2020, pkl. 21.45 WITA.

T. Threadgold, “Deconstruction and The Possibility of Justice: Critical and Cultural Difference,” dalam *Law Text Culture*, 1, 1994, hal. 140-148, diakses dari <http://ro.uow.edu.au/ltc/vol1/iss1/13>, pada Senin, 12 April 2021, pkl. 20.30 WITA.

William W Sokoloff, “Between Justice and Legality: Derrida on Decision,” Sage Publications, Inc. on behalf of the University of Utah, Political Research Quarterly, Vol. 58, No. 2 (Jun., 2005), hal. 341-352, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3595634>, pada Senin, 12 April 2021, pkl. 21.00 WITA.